



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 11 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KEPADA PERUBAHAN JUKSUS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG KARTU KEHACIA, KARTU TANPA PERUBAHAN DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERUBAHAN PERUBAHAN

DENGAN KUALIFIKASI MURAH TAHUN 1988

KEPADA DAERAH DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Juni 1990 Nomor 49/A/1990/UU dan Undang-Undang Kepala Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 Tahun 1988 tanggal 4 Januari 1990 Nomor 47/A/1990/Perda/1990/1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan tentang Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 19 Maret 1991 Nomor 41/A/1991/Perda/1991/1991 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988, Nomor 22 tahun 1983, Nomor 16 tahun 1987 dan Nomor 11 tahun 1990 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Kartu Kehilangan (KIP) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan perubahannya dalam rangka Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1988 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pendaftaran Daerah-Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Undang-Undang Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 82 tahun 1997 tentang Peraturan Daerah ;
4. Keputusan Pemerintah Nomor 29 tahun 1977 tentang Pendaftaran Perda ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1983 tentang Peraturan Daerah ;

- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Program Perencanaan Daerah Tingkat II tentang Kerja Kelangkaan, Kerja Tunda Pembekal dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Produksi dan Pembekal ;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Program Perencanaan Daerah Tingkat II tentang Kerja Kelangkaan, Kerja Tunda Pembekal dan Perubahan dan lain-rang lain pelaksanaan Perencanaan Pembekal ;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1991 tentang jangka waktu berlakunya Kerja Tunda Pembekal bagi pembekal bernilai 60 (enam puluh) tahun keatas ;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 2 tahun 1976 dengan agenda pembekalnya tentang Kerja Kelangkaan, Kerja Tunda Pembekal dalam rangka pelaksanaan Perencanaan Pembekal ;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 7 tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Negeri Negeri Negeri dalam melaksanakan Daerah Tingkat II Pasuruan.

Dengan Perorangan Deras Perundangan Negeri Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan,

A R T I K U L A

KEPUTUSAN MARIAN KAPRAN MARIAN MARIAN II PASIRAN TENTANG PERUBAHAN KEMERIA PERUBAHAN MARIAN KAPRAN MARIAN MARIAN II PASIRAN NOMOR 2 TAHUN 1976 TENTANG KERJA KELANGKAAN, KERJA TUNDA PEMBEKAL DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERUBAHAN PERUBAHAN.

Pasal I

Perubahan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 2 tahun 1976 tentang Kerja Kelangkaan, Kerja Tunda Pembekal dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pembekal yang diadukan dengan Keputusan Gubernur No pada Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Maret 1976 Nomor III/1976/1976 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan tanggal 25 Juli 1976 Nomor 7 tahun 1976 Seri B yang telah di-ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan No. Nomor 22 tahun 1983 tentang Perubahan Peraturan Perencanaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 2 tahun 1976 tentang Kerja Kelangkaan, Kerja Tunda Pembekal dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Perencanaan Pembekal yang diadukan dengan Keputusan Gubernur Kabupaten Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Desember 1983 Nomor 301/P tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan tanggal 22 Desember 1983 Nomor 4 tahun 1983 dan

b. Nomor 16 tahun 1987 tentang Pembentukan Komisi Perantara untuk Kabupaten dan Daerah Tingkat II Panitia Nomor 2 tahun 1978 tentang Wewenang, Kewenangan, Tugas Pokok dan Pertanggungjawaban dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Perseorangan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Januari 1988 Nomor 34/P tahun 1988 dan diamanatkan untuk ditetapkan untuk Kabupaten dan Daerah Tingkat II Panitia tanggal 17 Februari 1988 Nomor 1 tahun 1988 Nomor 2 ;

c. Nomor 11 tahun 1990 tentang Pembentukan Komisi Perantara Daerah Kabupaten dan Daerah Tingkat II Panitia Nomor 2 tahun 1978 tentang Wewenang, Kewenangan, Tugas Pokok dan Pertanggungjawaban dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Perseorangan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 April 1990 Nomor 134/P tahun 1990 dan diamanatkan untuk ditetapkan untuk Kabupaten dan Daerah Tingkat II Panitia tanggal 1 April 1990 Nomor 1 tahun 1990 Nomor 2, diamanatkan untuk ditetapkan ;

d. Jumlah Pasal 4 ditetapkan oleh Panitia yaitu Pasal 4a dan 4b dan 4c ;

Pasal 4.A

- (1) Panitia Perseorangan yang ditetapkan di (nama provinsi) telah selesai dan sudah menyerahkan laporan yang sudah tertera dalam lampiran ;
- (2) Keputusan selanjutnya ditetapkan oleh (1) Panitia ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan laporan ;
- (3) Keputusan yang bersangkutan ditetapkan Perseorangan Daerah Tingkat II/daerah kabupaten selanjutnya ditetapkan oleh (2) Panitia ini tentang hal-hal yang bersangkutan ditetapkan oleh Panitia ini dengan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten/daerah yang telah ditetapkan dengan surat perintah/keputusan ;
- (4) Panitia untuk Komisi Perantara Daerah Tingkat II selanjutnya -- ditetapkan oleh (1) Panitia ini untuk Kabupaten/daerah yang bersangkutan dengan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten/daerah yang bersangkutan (07) ;

e. Pasal 9 ayat (1) tentang dan tentang lainnya ;

- (2) Kerja Komisi Perantara (KIP) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun -- sejak tanggal dilaksanakannya untuk selanjutnya ;

f. Pasal 10 ayat (2) tentang 1 pasal 1 ditetapkan dan tentang lainnya ;

(3) b. Maksud Komisi Perantara (KIP) ;

1. Maksud Maksud Informasi (MI), selanjutnya Rp. 1000,00 (seribu rupiah) ;

Pasal II

Pemerintah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani,
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan.

Pacitan, 11 September 1991

DEWAN PERMUSYAWARAH RAYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN



[Handwritten signature]
SUKANNO

BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN



[Handwritten signature]
SOELJITO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 16 Nopember 1991 Nomor 548/P tahun 1991

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah
(Meng Pemerintah)



[Handwritten signature]
Soeljito
Pembina Utama Muda
KIP 010016467

